LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G



NOMOR 18 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KUTAWARINGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya dinamika kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, dipandang perlu untuk membentuk kecamatan baru sebagai hasil pemekaran dari kecamatan-kecamatan yang sudah ada;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kutawaringin di wilayah Kabupaten Bandung;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KUTAWARINGIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Pusat pemerintahan Kecamatan adalah tempat/lokasi pusat layanan kepada masyarakat yang pada umumnya ditandai oleh berdirinya kantor kecamatan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan kecamatan adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB III
PEMBENTUKAN KECAMATAN, BATAS WILAYAH, DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kutawaringin.

(2) Wilayah Kecamatan Kutawaringin meliputi:

a. Desa Jelegong;
b. Desa Jatisari;
c. Desa Pameuntasan;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

d. Desa Kopo;
e. Desa Cibodas;
f. Desa Kutawaringin;
g. Desa Sukamulya;
h. Desa Padasuka;
i. Desa Buninagara;
j. Desa Gajah Mekar;
k. Desa Cilame.

(3) Wilayah Kecamatan Kutawaringin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) semula merupakan bagian wilayah Kecamatan Soreang.

(4) Dengan dibentuknya Kecamatan Kutawaringin, maka wilayah Kecamatan Soreang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kutawaringin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan ditambah dengan sebagian wilayah Kecamatan Katapang, meliputi:

a. Desa Soreang;
b. Desa Pamekaran;
c. Desa Panyirapan;
d. Desa Sadu;
e. Desa Kramatmulya;
f. Desa Sukajadi;
g. Desa Sukanagara;
h. Desa Parungserab;
i. Desa Sekarwangi;
j. Desa Cingcin.

(5) Dengan berubahnya wilayah Kecamatan Soreang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), maka wilayah Kecamatan Katapang meliputi:

a. Desa Sangkanhurip;
b. Desa Cilampeni;
c. Desa Katapang;
d. Desa Pangauban;
e. Desa Gandasari;
f. Desa Sukamukti;
g. Desa Banyusari.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah Kecamatan Kutawaringin adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Margaasih dan Kabupaten Bandung Barat;
b. Sebelah Timur : Kecamatan Margaasih dan Kecamatan Katapang;
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Soreang, Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Pasirjambu;
d. Sebelah Barat : Kabupaten Bandung Barat.

(2) Batas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pusat pemerintahan Kecamatan Kutawaringin adalah di Desa Kutawaringin.

Pasal 6

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kecamatan Kutawaringin disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Segala sesuatu yang berkenaan dengan pembentukan Kecamatan Kutawaringin ini diatur oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 12 Desember 2007

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2007 NOMOR 18

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.